



Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers

¹Wahyu Prabowo, ²Indira Swasti Gama Bhakti

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

¹Prabowowahyu87@gmail.com, ²Indira_sgb@untidar.ac.id

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5653

Received: 18 Desember 2021; Accepted: 10 Februari 2022; Published: 25 April 2022

Abstrak

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) mengatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan pers merupakan kondisi dimana peran pers tidak boleh dihalangi baik dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Seperti yang telah disebutkan di atas pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasinya. Hal ini bisa dilakukan apabila sejalan dengan kepentingan pers dan tidak merugikan pihak lain baik itu narasumber, korban, pelaku, saksi atau bahkan pembaca. Perlindungan hukum bagi narasumber terhadap kebebasan pers diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu pengaturan mengenai Kewajiban Koreksi dan Hak Koreksi. Adanya peran pimpinan redaksi Surat Kabar Jawa Pos dalam perlindungan narasumber terhadap kebebasan pers yakni peran dewan pers yang mendampingi narasumber dalam pelaporan atas kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh narasumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah key informan, informan, tempat penelitian dan dokumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Kebebasan Pers; UU RI No 40/1999.

Abstract

Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press (hereinafter referred to as the Press Law) states that press freedom is guaranteed as a human right of citizens. Freedom of the press is a condition in which the role of the press should not be hindered, both in terms of seeking, obtaining, and disseminating ideas and information. Press freedom is a form of popular sovereignty based on the principles of democracy, justice and the rule of law. As mentioned above, the national press has the right to seek, obtain and disseminate ideas and information. This can be done if it is in line with the interests of the press and does not harm other parties, be it sources, victims, perpetrators, witnesses or even readers. Legal protection for sources on freedom of the press is regulated in Article 1 points 12 and 13 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press, namely the regulation regarding Correction Obligations and Correction Rights. the role of the press council that accompanies resource persons in reporting cases of alleged defamation experienced by resource persons. The research method used is a qualitative research method with descriptive analysis techniques. Data was collected through observation, interviews and documentation. Sources of research data are key informants, informants, research places and documents.

Key words : *Legal protection; Press Freedom; RI Law No. 40/1999.*

PENDAHULUAN

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) mengatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan pers merupakan kondisi dimana peran pers tidak boleh dihalangi baik dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin berkembang atau meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan informasi dan hal ini pun mengakibatkan meningkatnya intensitas kinerja pers dalam memperoleh informasi melalui keterangan-keterangan dari narasumber. Meskipun kebebasan pers dijamin oleh Pemerintah namun, pers dalam menjalankan tugasnya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang juga diatur dalam Pasal 6 UU Pers beberapa diantaranya yaitu mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Narasumber merupakan bagian penting dalam memperoleh informasi, tidak adanya narasumber maka suatu informasi diragukan kebenarannya. Dalam memberikan informasi, kepentingan seorang narasumber juga dilindungi oleh hukum seperti yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Dalam perjalanannya, seringkali pers memakai "haknya" yaitu kebebasan pers tersebut untuk lebih memikirkan kepentingan mereka sendiri demi memperoleh informasi tanpa memperdulikan hak perlindungan yang juga dimiliki oleh seorang narasumber. Bahkan, sering kali seorang narasumber mengalami pencemaran terhadap nama baiknya karena pernyataan atau *statement* yang ia berikan sebagai informasi kepada media pers untuk dipublikasikan mengalami perubahan makna atau sering dikenal dengan informasi tersebut telah "*digoreng*" dengan tujuan agar membuat masyarakat lebih tertarik menyimak informasi tersebut. Meskipun, pers juga telah mengetahui bahwa peraturan mengenai suatu perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dalam mencari narasumber, pers akan mencari sosok narasumber yang memiliki kompetensi. Lembaga penyiaran pers tidak hanya menjadikan kompetensi sebagai dasar alasan seseorang sebagai narasumber tetapi juga melihat kredibilitas calon narasumber tersebut. Sebab, memilih narasumber yang berkompeten dan berkredibilitas baik, harus dikedepankan media massa dan lembaga penyiaran.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap narasumber atas penyalahgunaan kebebasan pers menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999? Serta apa

saja peran pimpinan redaksi Jawa Pos Radar Magelang dalam pemberian jaminan perlindungan hukum bagi narasumbernya?

Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Selain itu hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangkamenegakkan peraturan hukum (statushukum.com).

Sulistyandari (2012) mengatakan pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila (Hadjon, 1987).

Sedangkan, kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melindungi. Misalnya, memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Menurut Sudikno

Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah (Mertokusumo, 2005). Maka, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal yang melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberi informasi. Narasumber memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Narasumber merupakan orang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan atau diperbincangkan, oleh karena itu dalam suatu diskusi terdapat satu atau beberapa orang narasumber yang diminta pendapatnya atau apa yang diketahuinya tentang sebuah permasalahan yang sedang diperbincangkan sehingga dapat diambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat tentang hal tersebut yang digolongkan kepada narasumber yang tidak sembarangan atau spesial (Fadli, 2001).

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Tugas dari seorang narasumber ialah memberikan suatu informasi yang dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tau "mengetahui peristiwa/kejadian" yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut" inti dari narasumber" (Fadli, 2001).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian diantaranya kepala biro dan pimpinan redaksi Jawa Pos Radar Magelang. Penelitian ini dilangsungkan di kantor surat kabar Jawa Pos Radar Magelang. Teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2006). Tahapan dalam analisis data terdiri dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Pers dalam Pasal 2 mengatakan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Seperti yang telah disebutkan di atas pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasinya. Hal ini bisa dilakukan apabila sejalan dengan kepentingan pers dan tidak merugikan pihak lain baik itu narasumber, korban, pelaku, saksi atau bahkan pembaca.

Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan

hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum (www.mkri.id).

Hukum mempunyai 3 tujuan yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Mengenai kasus yang dialami salah satu informan yaitu IS, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh tim media massa tersebut jelas tidak mengindahkan asas-asas dalam kemerdekaan pers mengenai supremasi hukum yakni kemanfaatan. Karena, dari informasi berita yang media massa sajikan telah menimbulkan kerugian bagi pihak korban dalam hal ini IS. IS mengalami kerugian karena penyebaran informasi terhadap data diri pribadinya yang telah media massa tersebut sajikan dalam berita online.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi narasumber dijelaskan oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan dikutip dalam wawancara pada kanal Youtube Dewan Pers, beliau menyampaikan:

"Kewajiban yang absolut bagi pers untuk melindungi narasumber. Di mana saja pernah terjadi kasus semacam ini, pers mengatakan lebih baik kami dipenjarakan daripada kami harus mengungkapkan narasumber kami. Ini harus dipegang teguh pers. Pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya, kalau itu bersumber dari pemberitaan, adanya karena pemberitaan, maka tidak semestinya yang dia kejar narasumber. Menurut asas pers, setiap pemberitaan menjadi tanggung jawab pers, khususnya tanggung jawab redaksi. Mengapa tidak itu yang dipersoalkan. Saya memohon kepada pers yang memberitakan, apabila mereka dikejar-kejar untuk mengungkapkan narasumbernya, saya meminta mereka tetap memegang teguh prinsip dalam keadaan apapun narasumber dilindungi dan pes yang

harus mengambilalih tanggung jawab”(dewanpers.or.id).

Hal ini berarti jelas bahwa data diri seorang narasumber adalah hal yang wajib dilindungi kerahasiaannya oleh pers nasional. Peran pimpinan redaksi Surat Kabar Jawa Pos seperti yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Arif pada hasil penelitian yakni dapat mengecek langsung mengenai data perusahaan perihal terverifikasinya suatu perusahaan media massa dan adanya peran dewan pers yang mendampingi narasumber dalam pelaporan atas kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh narasumber.

Hal mengenai perlindungan hukum bagi narasumber tidak disebutkan secara lisan dalam UU Pers tetapi dalam Pasal 1 angka 13 mengatur mengenai kewajiban koreksi oleh pers nasional. Dimana, Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Dan adanya Hak Koreksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Pers yakni hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi narasumber terhadap kebebasan pers diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu pengaturan mengenai Kewajiban Koreksi dan Hak Koreksi. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh IS, dia sebagai seorang narasumber telah memakai haknya mengenai hak koreksi terhadap media massa yang menyajikan berita

tentang pencurian terhadap dirinya dan pihak media massa pun telah menjalankan kewajiban koreksinya terhadap laporan IS atas ketidaknyamanan penyebaran data diri pribadi IS.

Adanya peran pimpinan redaksi Surat Kabar Jawa Pos dalam perlindungan narasumber terhadap kebebasan pers yakni peran dewan pers yang mendampingi narasumber dalam pelaporan atas kasuskasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh narasumber dan masyarakat dapat mengecek langsung mengenai data perusahaan perihal terverifikasinya suatu perusahaan media massa di laman www.dewanpers.or.id pada menu Data Pers.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya Pers Nasional dalam melakukan penyajian data terhadap seluruh berita melalui tahapan konfirmasi pada pihak-pihak terkait mengenai data berita, data diri dan sebagainya. Supaya tidak menimbulkan kerugian dari masing-masing pihak, sebab kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dimana, hukum memiliki tiga tujuan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (1995). *Panduan Buat Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Fadli, R. (2001). *Keterlampiran Wawancara*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masduki. (2008). *Media, Jurnalisme, dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Program

Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Nawawi, H., dan Mimi, M. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sulistiyandari. (2012). *Hukum Perbankan: perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permendagri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website

www.statushukum.com

www.dosenpendidikan.co.id

www.mkri.id

www.dewanpers.or.id